



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

MADE SUDARA, Laki-Laki, Lahir di Sangsit , tanggal 2 Desember 1087, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Sangsit Kecamatan Sawan dan Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi - saksi dan Pemohon;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan Pemohon tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Desember 2018 di bawah register Nomor 248 / Pdt.P / 2018 / PN.Sgr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara NENGAIH SUPARSA dengan NENGAIH WIDIASIH;
2. Bahwa pemohon telah mencatatkan kelahiran pemohon sesuai dengan akta kelahiran nomor 847/Ist/Swn/2008 tertanggal 25 Pebruari 2009 dengan **MADE SUDARA** dengan tanggal lahir 12 Pebruari 1987;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pemohon menerima akta kelahiran tersebut ternyata ada kekeliruan pencatatan bulan dan tanggal lahir pemohon dimana dalam akta kelahiran nomor 847/Ist/Swn/2008 tertanggal 25 Pebruari 2009 dengan tanggal lahir 12 Pebruari 1987 sedangkan yang benar adalah GEDE SUDARA dengan tanggal lahir 2 Desember 1987;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk merubah / mengganti bulan dan tanggal kelahiran pemohon dengan tujuan untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat pemohon;
5. Bahwa untuk merubah/perbaiki bulan kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri , maka untuk itu Pemohon ajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, berkenan kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan bulan kelahiran Pemohon yang semula bernama MADE SUDARA dengan tanggal lahir 12 Pebruari 1987 sesuai dengan akta kelahiran nomor 847/Ist/Swn/2008 tertanggal 25 Pebruari 2009 diubah/diganti menjadi tanggal lahir 2 desember 1987
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Penetapan perubahan/perbaiki bulan kelahiran tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, kemudian setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan selanjutnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat - alat bukti baik berupa surat maupun saksi - saksi, yaitu sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108071202870002, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.847/Ist/Swn/2008. tertanggal : 25 Pebruari 2009, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5108071607120017 tertanggal 17 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sawan, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dharma Putra Sangsit tanggal 20 Juni 2002, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto Copy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (DANEM) tanggal 31 Mei 1999, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut Undang - Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan, yaitu :

Wayan Sara mberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara NENGAH SUPARSA dengan NENGAH WIDIASIH;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon Nomor 847/Ist/Swn/2008 dengan tanggal lahir 12 Pebruari 1987;
- Bahwa akta kelahiran pemohon tersebut ternyata ada kekeliruan pencatatan bulan dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah 2 Desember 1987;
- Bahwa tujuan pemohon merubah / mengganti bulan dan tanggal kelahiran pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat pemohon;

2. Nengah Suparsa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa akta kelahiran Pemohon Nomor 847/Ist/Swn/2008 dengan tanggal lahir 12 Pebruari 1987;
- Bahwa akta kelahiran pemohon tersebut ternyata ada kekeliruan pencatatan bulan dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah 2 Desember 1987;
- Bahwa tujuan pemohon merubah / mengganti bulan dan tanggal kelahiran pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah warga di Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Sangsit Kecamatan Sawan dan Kabupaten Buleleng, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 5108071202870002 (bukti P-1) Kutipan Akta Kelahiran No.847/Ist/Swn/2008. tertanggal : 25 Pebruari 2009 (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor : 5108071607120017 tertanggal 17 Januari 2017 (bukti P-3) Pemohon Made Sudara lahir di Sangsit tanggal 2 Desember 1987 namun dengan memperhatikan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sawan (bukti P-4), STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dharma Putra Sangsit tanggal 20 Juni 2002 (bukti P-5) dan Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (DANEM) tanggal 31 Mei 1999 (bukti P-6) kelahiran Pemohon adalah pada tanggal 2 Desember 1987 sehingga berbeda dengan pencatatan kelahiran yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No.847/Ist/Swn/2008. tertanggal : 25 Pebruari 2009 (bukti P-2), maka berdasarkan hal tersebut **Pemohon ingin memperbaiki/merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon** yang semula dibuat **dalam Akta Kelahiran tanggal 12 Pebruari 1987 dirubah dan diperbaiki menjadi 2 Desember 1987**;

Menimbang bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi dari Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang semula Made Sudara lahir di Sangsit tanggal 12 Pebruari 1987 diubah dan diperbaiki menjadi Made Sudara lahir di Sangsit, tanggal 2 Desember 1987, maka dengan demikian petitum pokok permohonan Pemohon yaitu *petitum nomor 2 dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan telah dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian *petitum nomor 3 dapat pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian *petitum nomor 1 haruslah dikabulkan* dan oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal - pasal dari Undang - Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.847/Ist/Swn/2008. tertanggal : 25 Pebruari 2009 (**bukti P.3**), yang tertulis **12 Pebruari 1987 dirubah dan diperbaiki menjadi 2 Desember 1987**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari *Kamis*, tanggal *31 Januari 2018* oleh kami I MADE GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H.M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUSTI KETUT ALUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

GUSTI KETUT ALUS

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 120.000,-
4. PNBP	Rp 5.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
6. Materai	Rp 6.000,-
7. <u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp 50.000,-</u>
Jumlah	Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN.Sgr